

KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Marsella
Universitas Medan Area
marsellash_mkn@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warganegara asing, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, anak dalam perkawinan campuran. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum status anak, anak dari perkawinan campuran dapat memilih kewarganegaraan Republik Indonesia setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dari inilah anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 Tahun atau sudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda.

Kata Kunci : Kewarganegaraan anak, Perkawinan Campuran

ABSTRACT

Marriage is a very important event in the life of society. This is because marriage is not only about women and men will be the bride, but also the parents of both parties, the issue of vulnerable and often arise in mixed marriages is a matter of citizenship of the child. Law on Citizenship of time the principle of a single nationality so that children born of a mixed marriage can only have one nationality, which is in the law determined that that should be followed is the nationality of his father. This arrangement creates problems in the future if parents marriage broke, of course the mother will have difficulty in obtaining the care of children of foreign nationals, but since the enactment of Law No. 12 of 2006 on citizenship, children in mixed marriages. This is done to ensure the legal protection status of children, children from mixed marriages can choose citizenship of the Republic of Indonesia after 18 years of age or married, of these children are obliged to choose citizenship at the age of 18 years or married, so they no longer dual nationals.

Keywords: Child Citizenship, Mixed Marriage

I. Pendahuluan

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang terjadi dalam kehidupan seorang manusia untuk menjalankan kehidupannya tidak hanya menyangkut kehidupan kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita saja tetapi juga menyangkut keluarga dan masyarakat.¹

Perkawinan dianggap suci dikarenakan didalamnya terdapat kaedah- kaedah agama, dimana manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga mereka harus bergantung pada orang lain yang dalam hal ini suatu perkawinan dapat membentuk keluarga.

¹ Andrian Hartawan, *Status-Kewarganegaraan Anak dari Hasil Perkawinan Campuran*, <http://andrianhartawan->

ngeblogs.blogspot.com/2011/11/status-kewarganegaraan-anak-dari-hasil.html, (diakses, 23 Februari 2014)

Di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut UUPerkw) berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara. Hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, hukum agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) dan peraturan mengenai perkawinan campur.

Perkawinan campuran sebelum adanya UUPerkw diatur dengan *Koninklijk Besluit* Tanggal 29 Desember 1896 nomor 23. Peraturan ini disebut *Regeling OP de Gemengde Huwelijken* (selanjutnya disebut RGH) yang dikenal dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran.

Pasal 1 RGH mendefinisikan bahwa perkawinan campuran sebagai “Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Sedangkan dalam Pasal 2 RGH menyebutkan bahwa, “Seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama itu belum putus, maka si perempuan tunduk kepada hukum hukum yang berlaku untuk suaminya, baik hukum publik maupun hukum sipil”.²

Dari pengertian Pasal 1 RGH yang telah disebutkan di atas, maka hal tersebut termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Warga Negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang asing, akan tetapi, bilamana pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebahagian dari hukum perkawinan KUHPdt, maka bagi perkawinan tersebut berlakulah ketentuan Pasal 83 KUHPdt yang menyatakan bahwa:

Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dengan warga negara lain, adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-istri warga

negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini.

Dalam KUHPdt tidak terdapat definisi tentang perkawinan. hal ini disebabkan karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja.³

Merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal antara dua orang yang berjenis kelamin berlainan dan dilangsungkan menurut cara yang ditetapkan oleh pemerintah.

Setelah UUPerkw dinyatakan berlaku, makna yang terkandung dalam perkawinan campuran dipersempit. Ini dapat terlihat dalam Pasal 57 yang menegaskan bahwa, “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegara Indonesia”.

Dengan keluarnya UUPerkw nasional, pembuat undang-undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antara Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA). Disamping itu, UUPerkw juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu dilangsungkan.

Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia terutama juga masalah anak.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dinilai tidak sanggup lagi mengatur kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk pihak istri dan anak.

² Maria Ulfah Sudibyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), halaman 29

³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradyna Paramitha, 1990), halaman 7

Barulah pada 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang tersebut disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warganegara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persolan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warganegara asing.

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UUKW) memang dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit produk fenomenal dibidang *legislasi* yang berhasil dihasilkan DPR Republik Indonesia Periode 2005 – 2009.

Salah satu Pasal UUKW menggambarkan dengan jelas jaminan terhadap hak-hak pasangan perkawinan campuran adalah terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warganegara di hadapan Pejabat”.

Sementara itu, pada ayat berikutnya dalam Pasal 19 UUKW disebutkan bahwa untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka selain menyampaikan pernyataan pada Pejabat, Warga Negara Asing yang menikahi Warga Negara Indonesia dipersyaratkan telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia

paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Ketentuan kemudian langsung ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

Menurut UUKW yang baru tersebut yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menganut prinsip “*Iussoli*”, yaitu menjadi warga negara karena kelahiran. Dan hal ini berdasarkan betapa pahitnya kehidupan anak-anak tersebut yang terombang-ambing oleh ketidak-jelasan status kewarganegaraan mereka. Tak terbilang kasus memilukan yang sering kali menyentuh rasa kemanusiaan kita, dimana ada asumsi bahwa apakah hal tersebut akan mengakibatkan harus terusir dari Indonesia hanya lantaran ketentuan hukum terdahulu yang seharusnya justru mengayomi para isteri dan anak-anak.

Mengingat dimana undang-undang sebelumnya mendasarkan pada asas “*Ius sanguinis*” yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, maka dalam undang-undang yang baru ini juga mendasarkan pada asas “*Ius soli*” yaitu penentuan juga kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran. Kalau undang-undang sebelumnya memakai asas kewarganegaraan tunggal (satu kewarganegaraan bagi setiap orang). Sedangkan dalam undang-undang yang baru ini menerapkan juga asas kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak.

Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara anak dan ibu dalam perkawinan campuran telah melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan WNI. Katakanlah ia harus mengurus izin tinggal anaknya dengan visa kunjungan sosial atau budaya, maka biaya yang timbul dari proses itu adalah biaya permohonan visa, perjalanan keluar Indonesia untuk mengambil visa, menunggu prosesnya selama dua hari kerja (ada biaya hotel, transportasi visa), melaporkan kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan orang asing, setelah enam bulan mengajukan

permohonan izin tinggal baru dan perjalanan ke luar Indonesia lagi selama tiga hari.

Jika keberadaan anak WNA tidak pernah dilaporkan karena ketidaktahuan atau karena tidak mampu, maka pilihannya adalah membayar denda *overstay*, anak di deportasi atau dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Kewarganegaraan dikenal pidana dengan tuduhan menyembunyikan orang asing *illegal* atau tidak berdasarkan hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran yang memiliki ayah dan ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya yang pada saat ini di Indonesia kebanyakan warga negara ayah adalah WNA. Namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah hak anak dari perkawinan campuran setelah keluarnya Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2006 dan bagaimanakah cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2006.

I. Perkawinan Campuran di Indonesia.

1. Pengertian Perkawinan Campuran.

Dasar Yuridis Perkawinan Campuran di Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 57 UUPerkw Tentang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Konsep perkawinan campuran menurut UUPerkw berlainan dengan konsep perkawinan campuran dalam *staatsblad* 1898-158 Pasal 1 “Perkawinan campuran adalah Perkawinan antara orang-orang Indonesia tunduk kepada hukum-hukum

yang berlainan”. penyebab hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama, sedangkan perkawinan campuran UUPerkw hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus kewarganegaraan Indonesia.⁴

Defenisi Perkawinan Campuran dalam Pasal 1 RGH menurut Sudargo Gautama memiliki ruang lingkup yang meliputi :

1. Perkawinan campuran antar tempat (*interlokal*), yaitu perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku atau daerah yang berlainan dan hidup dalam berbagai lingkungan hukum,.
2. Perkawinan campuran antar agama (*interreligius*), yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia menganut agama yang berbeda.
3. Perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*), yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia berasal dari golongan penduduk yang berbeda.⁵

Gouw Giok Siong membagi perkawinan campuran menurut historis dan sistematisnya, adalah :

- a. Perkawinan campuran Internasional.
Menurut Gouw perkawinan internasional selalu merupakan perkawinan campuran. Perkawinan antara warganegara dan orang asing jelas merupakan perkawinan yang berda dibawah hukum yang berlainan. dari sebuah kputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 1 September 1954, ternyata perkawinan yang dilangsungkan di Kairo antara seorang laki-laki warga negara Indonesia dengan seorang perempuan warga negara Mesir berdasarkan Pasal 2 dan 10 RGH merupakan perkawinan campuran.
- b. Perkawinan campuran antar-regio.
Perkawinan antarregio adalah Perkawinan campuran sebelum tanggal 27 Desember 1949 hukum interregional ini masih mempunyai arti, tetapi

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 104

⁵ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Peraturan Perkawinan Tjampuran*, (Bandung: Alumni, 1973), halaman 2

sekarang hanya merupakan sejarah. Dasar dari hubungan hukum interregional ini adalah Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* selanjutnya disebut AB. Bagi kaula Belanda yang berasal dari Hindia Belanda dan berada di Negeri Belanda atau lain jajahan dari kerajaan Belanda, tetap berlaku hukum yang dikenal "*staat en bevoegheid*", yang tengah berlaku di Belanda, kecuali bila mana ia bertempat tinggal dan menetap di Negeri lain, dimana berlaku hukum setempat karena terjadi perkawinan campuran.

- c. Perkawinan campuran antar tempat. Perkawinan campuran antar tempat adalah : antara kaula negara dan kaula swapraja, antara orang Indonesia (asli) sendiri dan berasal dari atau berdiam dalam masyarakat dan lingkungan hukum yang berlainan, antara *justiabelen* pengadilan asli, antara orang arab yang berasal dari atau berdiam dalam masyarakat dan lingkungan hukum berlainan, sebelum 1924 antara orang Tionghoa yang berasal dari atau berdiam dalam masyarakat dan lingkungan hukum yang berlainan.
- d. Perkawinan campuran antar agama, adalah :
 1. Antara Indonesia Nasrani dan Indonesia bukan Nasrani.
 2. Antara Indonesia Islam dan bukan Islam.
 3. Antara Arab Nasrani dan Arab bukan Nasrani.
 4. Antara Indonesia Hindu dan bukan Hindu.
- e. Perkawinan campuran antar golongan. Berlaku untuk Perkawinan antar golongan rakyat dari Pasal 163 IS. Berdasarkan UUPerkw tersebut menganut beberapa asas dalam pelaksanaan perkawinan. Asas-asas tersebut juga berlaku bagi perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Adapun asas-asas yang tertuang dalam UUPerkw ada juga menyebutkan sebagai berikut :⁶
 - a. Asas Perkawinan terdaftar.

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama yang sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut undang-undang yang berlaku.

- b. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sekali kawin dilakukan, berlangsunglah ia seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu, tidak mengenal batas waktu. perkawinan yang bersifat sementara bertentangan dengan asas ini , jika juga dilakukan maka perkawinan itu batal.
- c. Asas kebebasan berkehendak. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara seorang pria dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain.
- d. Asas pencatatan perkawinan. Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut undang-undang ini.
- e. Asas monogami terbuka. Perkawinan itu hanya dibolehkan dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk kawin lagi dengan perempuan lain.
- f. Asas kematangan jiwa. Perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa yaitu sudah genap 21 tahun, tetapi apabila sebelum 2 tahun mereka akan melangsungkan perkawinan, batas umur minimal bagi wanita 16 tahun, bagi pria 19 tahun.
- g. Asas mempersulit perceraian. Asas ini ada hubungannya dengan tujuan perkawinan kekal, dan kebebasan untuk kawin. Asas ini menuntut kesadaran pihak-pihak untuk berpikir dan bertindak secara matang

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, halaman 70-73

dan dewasa sebelum melangsungkan perkawinan. Sekali perkawinan dilangsungkan, sulit untuk dilakukan perceraian, karena perkawinan itu kekal.

h. Asas keseimbangan.

Suami-istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga istri sebagai ibu rumah tangga. diantara keduanya suami-istri tidak ada yang satu mempunyai kedudukan diatas dibawah yang lainnya.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru yang berkaitan dengan perkawinan campuran tentang Kewarganegaraan yaitu :

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang UUKW.
- b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Kembalinya Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 UUPerkw yang menyatakan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ Perkawinan merupakan

⁷ Badan Penyuluhan Hukum Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan dan Penyuluhan Agama Islam, halaman 94

ikatan lahir batin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.⁸

Perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nani Suwondo yang menyatakan bahwa, “perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi halangan untuk berkawin”.⁹ Namun begitu, dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUPerkw.

Berdasarkan Pasal 1 UUPerkw, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Sedangkan pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Untuk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 1954 Tentang Pencatatan NT (Nikah dan Talak). Sedangkan pencatatan perkawinan selain untuk agama Islam dilakukan oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil.

Sementara itu, berdasarkan UUPerkw yang mengatakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarga Negara Indonesia.¹¹

II. Hak Anak dari Perkawinan Campuran Setelah Keluarnya Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2006

Hak menurut Kamus Hukum adalah : kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, dalam bahasa belanda istilah ini

⁸ K. Wan Tjik Saleh, *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1975), halaman 73

⁹ Nani Suwondo, *Loc. Cit*

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) UUPerkw.

¹¹ Pasal 57 UUPerkw

disebut *Recht* dan dalam bahasa Inggris disebut *Right*.¹²

Kewajiban menurut bahasa Indonesia adalah : Sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau pun sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan.¹³

Hak anak menurut undang-undang kesejahteraan anak adalah :¹⁴

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan Hak dan kewajiban anak menurut Undang-undangan perlindungan anak yaitu :¹⁵

1. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri status kewarganegaraan.
2. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua yang tidak mampu menjamin tumbuh dan berkembangnya anak, anak

¹² Simorangkir dan Rudy T. Erwin, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), halaman 60

¹³ Em Zulfazri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher), halaman 859

¹⁴ Pasal 2 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

¹⁵ Lihat Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Bab III mengenai hak dan Kewajiban Undang-undang Perlindungan Anak

tersebut berhak diasuh atau diangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, sedangkan anak yang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
6. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan dan penyiksaan.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi, bantuan hukum, membela diri dalam memperoleh keadilan.
8. Setiap anak berkewajiban untuk :
 - a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - e. dan Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

UUPerkw memang tidak mengatur hak-hak anak, karena tujuan undang-undang ini mengatur pasangan suami istri, walaupun demikian juga diatur tentang tanggungjawab orang tua terhadap anak-anak dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49, sebagai berikut :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlangsung terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- b. Orang tua mewakili anak yang dibawah kekuasaannya, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
- c. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki

anaknya yang belum brumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

- d. Meskipun orang tua diberi kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pendidikan kepada anaknya.

Menurut Aminah Aziz Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi :¹⁶

1. Faktor ekonmi dn sosial yang dapat menunjang keluarga anak.
2. Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak.
3. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat".¹⁷ Sementara itu Undang-undang Kesejahteraan Anak menyatakan : orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosila. Bila orang tua terbukti melalaikan tanggungjawab, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan perkembangan anak, kuasa asuh dapat dicabut.¹⁸

Dalam ketentuan Pasal 45 angka 1 dan 2 UUPerkw, diatur mengenai hak dan kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri,¹⁹ ini berarti

¹⁶ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU press, 1989), halaman 27

¹⁷ Lihat Pasal 31 ayat 1 UUPerkw

¹⁸ Lihat Pasal 9 dan 10 Bab III Tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan anak Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁹ Pasal 45 angka 1 dan 2 UUPerkw menyatakan :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

walaupun anak-anaknya sudah kawin, jika kenyataanya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memperhatikan anaknya, sementara dalam KUHPdt hanya sampai anak itu dewasa berumur genap 21 tahun.²⁰

Menurut UUKW Pasal 41 dan 42 pada intinya hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 42, kewarganegaraan diberikan pada WNI yang mukim diluar negeri setidaknya 5 (lima) tahun,tetapi ia tidak melaporkan diri ke perwakilan Republik Indonesia. Demikian pula pada mereka yang telah kehilangan status WNI sebelum 1Agustus 2006.

Namun perolehan kembali itu dibatasi selama tiga tahun sejak UU tersebut diundangkan. Selain itu, perolehan kembali itu juga harus tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Adapun hak menurut Pasal 41 diberikan pada anak hasil perkawinan campuran antara ayah atau ibu WNI dan warga negara asing. Jangka waktu pendaftarannya dibatasi 4 (empat) tahun sejak diundangkan.

Anak yang dimaksud dalam Pasal 41 UUKW itu mengacu pada status anak menurut Pasal 4 UUKW. Ukurannya, pertama, anak yang lahir karena hasil perkawinan yang sah. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan tidak sah. "Dan ketiga adalah anak-anak yang lahir dalam wilayah teritori Republik Indonesia.

Dalam Hukum Islam memakai istilah *hadhanah* artinya pemeliharaan anak yang maksudnya mengasuh anak, KHI sebagai pedoman bagi Pengadilan agama memakai istilah pemeliharaan anak atau *hadhanah* yang didefinisikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara mendidik anak-anak sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, sedangkan Istilah perwalian, penguasaan anak dan pemeliharaan anak dipakai oleh KUHPdata, dan juga istilah penguasaan anak dipakai dalam Undang-

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

²⁰ Lihat Pasal 330 KUHPdt

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama.

Secara yuridis tidak disebutkan didalam UUKW tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga anak nantinya berkewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan). Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum status anak, dari hal inilah anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 Tahun atau sudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda.²¹

III. Penerapan Prosedur pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2006.

1. Prosedur Pendaftaran Kewarganegaraan.

Setiap negara berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya, dalam hal ini setiap negara memiliki kedaulatan. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan Negara lain juga tidak berhak menentukan atau turut campur dalam menentukan kewarga negaraan suatu negara.²²

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warganegara Indonesia. ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut :

1. Yang menjadi warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk adalah warga negara Indonesia an orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :²³

a. Orang-orang bangsa Indonesia Asli. adalah warga negara yang dulunya pada zaman Belanda digolongkan sebagai golongan penduduk Bumi putra. selain itu orang menjadi warganegara Indonesia karena Naturalisasi dapat pula dianggap sebagai orang Indonesia asli, apabila mereka secara turun temurun bertempat tinggal di Indonesia, bersikap dan berpikir secara Indonesia, setia kepada Negara Republik Indonesia, falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warganegara.

merupakan orang peranakan Belanda, Tionghoa dan peranakan Arab bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negar kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada beberapa syarat agar orang bangsa lain dapat menjadi warga negara indonesia, adalah :

1. Bertempat tinggal di Indonesia.
2. Mengaku Indonesia sebagai tanah airnya.
3. Bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan "bahwa penduduk negara Indonesia terdiri atas 2 (dua) yaitu : warganegara dan orang asing".

Namun demikian, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang maka negara tidak boleh melanggar "*general principles*" atau asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan.²⁴ Suatu negara tidak boleh memasukan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warganegaranya, misalnya : Indonesia bebas

²¹ Lihat Pasal 6 UUKW.

²² Sri Jutmini dan winarno, *Op.Cit*, halaman

²³ Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

²⁴ Sri Jutmini dan Winarno, *Op.Cit*, halaman 155

menentukan siapa yang akan menjadi warganegara, tetapi Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa semua orang yang ada di kutub selatan ada juga warga negaranya.

Suatu Negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum (*general principles*), misalnya Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang yang beragama islam saja atau orang dari suku jawa saja.²⁵

Warganegara Indonesia Pasal 4 UUKW adalah :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai

anaknyanya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jeas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seseorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraanya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dalam praktek yang terjadi sehari-hari yang menjadi persoalan kewarganegaraan justru ketika perkawinan akan dilangsungkan, karena pria maupun istri berbeda kewarganegaraan yaitu WNI dengan WNA, sehingga diperlukan suatu peraturan-peraturan hukum untuk menyelesaikan hal tersebut, yang pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia diterapkan sesuai dengan ketentuan yang termuat UUPerkw menyebutkan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku".²⁶

Syarat-syarat yang ditentukan dalam Perkawinan yang berlaku bagi perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan, menyebutkan :²⁷

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

²⁵ *Ibid*

²⁶ Pasal 2 UU ayat (2) UUPerkw

²⁷ Pasal 6 dan 7 KUHPdt

- umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 4. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
 6. Keterangan yang sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan itu tidak menentukan lain.
 7. Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia yang menganut prinsip domisili dan prinsip nasionalitas yang dianggap sah, apabila memenuhi kriteria antara lain, yaitu :
- a. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut ketentuan UUPerkw”, maka dapat dikatakan bahwa pasal tersebut mengandung ketentuan prinsip domisili, karena berlaku ketentuan hukum Indonesia walaupun salah satu pihak dalam perkawinan tersebut adalah pihak warga Negara asing.²⁸
 - b. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut mengandung prinsip nasionalitas (*personalitas*), karena disamping harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, juga yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dari negara asal salah satu calon mempelai dari perkawinan tersebut.

Dalam hal perkawinan campuran, anak juga menjadi permasalahan untuk mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia pada peraturan Perundang-undangan dulu yaitu Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, tetapi setelah keluarnya Undang-undang UUKW nomor 12 tahun 2006 yang berlaku mulai diterapkan pada tanggal 5 Oktober 2006 dan Peraturan Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 tahun tentang Tata cara pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permen Daftar).

Berdasarkan UUKW Pasal 41 : “anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d huruf h huruf l dan anak yang diakui atau anak angkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 5 Undang-undang nomor 62 tahun 1958, sebelum Undang-undang ini

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang syarat perkawinan yang bersifat umum, maka dapat dilihat beberapa tata cara

²⁸ Pasal 59 ayat 2 UUPerkw

diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaiberikut :²⁹

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara asing;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing dan ibu wara Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan ssebelum anak tersebut brusia 18 (delapan belas) astau belum kawin;
4. Anak yang dilahirkan di luar Wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kpada anak yang bersangkutan;
5. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;dan
6. Anak Warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

Tata cara Pendaftaran Bagi Anak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran unruk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia bagi anak dilakukan oleh salah seorang tua atau

walinya dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai cukup diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia.³⁰

2. Permohonan pendaftaran harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran permohonan kewarganegaraan untuk anak-anak, adalah sebagai berikut : ³¹
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atauperwakilan Reppublik indonesia.
 - b. Surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin.
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia.
 - d. Pasphoto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
 - e. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/ surat talak / perceraian, akta keterangan / kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
 - f. Fotokopi kutipan akta pengakuan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak-anak yang diakui atau diangkat.
 - g. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal diwilayah Republik Indonesia.
 - h. Fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki Kartu Tanda

³⁰ Wawancara dengan Ibu Juraini Sulaiman, SH, M.H, pada tanggal 8 September 2014

³¹ *Ibid*

²⁹ Pasal 2 Permen Daftar

Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

3. Menteri memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima, bila belum lengkap.
4. Jika permohonan telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau perwakilan Republik Indonesia kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima³²

Bila anak belum memiliki paspor Republik Indonesia, namun telah mendapat SK WNI dari Menkumham, pihak Imigrasi nantinya tetap akan memperlakukan anak hasil kawin campur ini seperti WNI lainnya. Caranya, paspor asing tersebut akan distempel tanda khusus oleh kantor Imigrasi yang menandakan dia adalah subyek dari Pasal 41 UU Nomor 16 Tahun 2006.³³

Paspor ini akan berlaku sampai anak berusia 18 tahun atau sudah menikah. Begitu usia mereka lebih dari 18 tahun, maka mereka wajib memilih kewarganegaraan RI atau asing. Jika memilih RI, maka paspor RI pun bisa terus diterbitkan. Namun kalau memilih menjadi warga negara asing (WNA), maka Republik Indonesia tidak akan terbitkan lagi paspor untuk mereka.³⁴

Untuk orang yang hilang kewarganegaraannya diatur dalam Permen Daftar berdasarkan Pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42

³² Lihat Pasal 6 angka 1 sampai dengan angka 3 Permen Daftar

³³ Hukum Online, *Sah Jadi WNI, Anak Hasil Kawin Campur Bisa Peroleh Paspor RI*, www.hukumonline.com, (diakses 23 Agustus 2013)

³⁴ Wawancara dengan Ibu Juraini Sulaiman, SH, M.H, pada tanggal 8 September 2014

Undang-undang Nomor 12 tahun 2006, Pasal 9 Permen Daftar) menyatakan:

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Tatacara pendaftaran Kewarganegaraan yang telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagaiberikut :³⁵

1. WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik selama 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia,³⁶ dan Permohonan pendaftaran diri diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon.
2. Permohonan pendaftaran harus melengkapi syarat-syarat bagi yang ingin memperoleh kewarganegaraan untuk orang dewasa, adalah sebagai berikut :³⁷
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bertempat

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Lihat pasal 9 Permen Daftar

³⁷ Wawancara dengan Ibu Juraini Sulaiman, SH, M.H, pada tanggal 8 September 2014

- tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Fotokopi kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau isteri pemohon yang disahkan pejabat yang berwenang.
 - d. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - e. Surat Keterangan dari kantor Imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
 - f. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian tempat tinggal pemohon.
 - g. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan.
 - h. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas dan pernyataan kesediaan menanggalkan kewarganegaraan Asing.
 - i. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
3. Kepala perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima (Pasal 11 ayat 1 Permen Daftar), bila belum lengkap Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima. dan bila pernyataan pemohon lengkap. Menteri menetapkan keputusan telah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

4. Pemberitahuan tentang kewajiban pemohon untuk menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Pemohon (Pasal 13 ayat 3 Permen Daftar).
5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan Keputusan Menteri (Pasal 13 ayat 4 Permen Daftar). Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.³⁸

2. Manfaat bagi anak dalam perkawinan campuran.

Manfaat Setelah diundangkannya UUKW, Seluruh anak hasil kawin campuran baik yang sah atau maupun tidak, kini bisa menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), tidak terkecuali bagi anak hasil kawin campuran yang ibunya berasal dari luar negeri.³⁹

Anak yang dimaksud dalam Pasal 41 UUKW itu mengacu pada status anak pada

³⁸ Pasal 14 Permen Daftar

³⁹ Wawancara dengan Ibu Juraini Sulaiman, SH, M.H, pada tanggal 8 September 2014

³⁹ Lihat pasal 9 Permen Daftar

Pasal 4 UUKW yang ukurannya, pertama, anak yang lahir karena hasil perkawinan yang sah. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan tidak sah. "Dan ketiga adalah anak-anak yang lahir dalam wilayah teritori Republik Indonesia".⁴⁰

Status warga negara bagi anak hasil perkawinancampuran, merupakan hal paling revolusioner pada UU baru itu. "Dulu, bila sang ayah warga negara asing, maka kewarganegaraannya mengikuti ayahnya," kini, anak tersebut bisa menjadi WNI atau memilih mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tercatat sekitar 700 anak hasil perkawinan campuran disahkan WNI.⁴¹

Anak hasil perkawinan campuran yang telah mendapati SK (Surat Keputusan selanjutnya disebut SK) Kewarganegaraan Indonesia, kini bisa memiliki paspor yang diterbitkan Indonesia. Mereka pun tetap berhak memiliki dan menggunakan paspor luar negeri yang diterbitkan oleh negara asal orang tua mereka.⁴²

Paspor ini akan berlaku penuh di Indonesia, dan khusus anak yang telah disahkan menjadi WNI, namun belum memiliki paspor Indonesia, untuk mempermudah mereka bepergian atau datang ke Indonesia, maka paspornya akan diberi tanda khusus oleh Kantor Imigrasi, yang menandakan bahwa pemilik paspor ini adalah WNI, yang baru saja disahkan oleh Menkumham. Sehingga petugas Imigrasi, bisa membebaskan dan memperlakukan yang bersangkutan sebagai WNI, dan untuk anak berwarganegara ganda ini bisa menggunakan paspor WNI maupun paspor asingnya hanya dalam perlakuannya petugas

Imigrasi tetap memperlakukannya sebagai WNI.⁴³

Dengan diperolehnya SK WNI tersebut maka anak hasil kawin campur tersebut tidak perlu lagi mengurus visa, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) maupun Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP), dan bila hendak bepergian ke luar negeri, paspor RI sudah bisa mereka peroleh dari kantor Imigrasi setempat, akan tetapi jika pergi ke luar negeri dengan paspor RI, pulang-pulang pun harus menunjukkan paspor RI, Jangan pergunakan paspor RI, pulang-pulang paspor asing,".⁴⁴

Untuk memperoleh paspor tersebut, mereka cukup datang ke kantor Imigrasi dengan membawa SK WNI serta beberapa dokumen lainnya seperti layaknya WNI yang mengurus paspor. Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi pun nantinya sama persis dengan paspor milik WNI lainnya.⁴⁵

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Secara yuridis tidak disebutkan didalam UUKW tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga anak nantinya berkewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan) terbatas. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum status anak, dari inilah anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 Tahun atau sudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda.
2. Setelah keluarnya Undang-undang No. 12 Tahun 2006 yang baru penerapannya dilakukan kepada anak dalam perkawinan campuran dan orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan. Setiap anak dalam perkawinan campuran dapat dipastikan berhak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁴⁰ Gatra, *Ganda Campuran Anak Terbatas*, Kamis 2 November 2006

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Juraini Sulaiman, SH, M.H, pada tanggal 8 September 2014

⁴¹ Lihat pasal 9 Permen Daftar

⁴² Ibu Juraini Sulaiman, SH, M.H, *Op.cit.*

⁴² Lihat pasal 9 Permen Daftar.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

dan dapat memilih kewarganegaraan menurut kehendaknya. bila dibandingkan dengan Undang-undang No. 62 Tahun 1958 anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran hak kewarganegaraan mengikuti ayahnya, baik itu ayah WNA ataupun Ayah WNI.

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka saran dari tulisan ini adalah:

1. Hendaknya pada Pasal 6 UUKW yang baru, dimana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, itu diberi kemudahan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sebelum melewati usia 18 Tahun, karena bila anak tersebut memerlukan sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, dan sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personal si anak tidak jelas (*Obscuur*).
2. Hendaknya pemerintah memberikan pelayanan dalaum prosedur memperoleh kewarganegaraan untuk anak maupun orang yang kehilangan kewarganegaraan dalam hal pengurusan tidak mempersulit waktu, hal ini dapat terlihat dari Pasal 5 Permen Daftar diberi jangka 14 hari pemeriksaan pemohon kewarganegaraan dan penetapan keputusan kewarganegaraan dalam waktu 30 hari sejak tanggal permohonan pendaftaran

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., 1989, Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU press, Medan
- Badan Penyuluhan Hukum Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan dan Penyuluhan Agama Islam
- Gautama, S., 1973, *Segi-Segi Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Alumni, Bandung
- Marlina, dan Elvi Z., (2008), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Anak Di Bawah Umur, *Mercatoria*, 1 (2): 163-175
- Muhammad, A., 1993, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, R. 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradyna Paramitha,
- Saleh, K.W.T., *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoeefe, Jakarta
- Simorangkir dan Rudy T.E., 2000, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudibyo, M.U., 1981, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Yayasan Idayu, Jakarta
- Surakhmad, W., 1978, *Dasar Dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung
- Zulfazri, E dan Ratu A.S., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Regeling OP de Gemengele Huwelijkn (GHR/Peraturan Perkawinan Campuran)*.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.
- Peraturan Pemerintahan No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan

Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hartawan, A., Status Perkawinan Anak dari Hasil Perkawinan Campuran, diakses 23 Februari 2014, <http://andreanhartawan-ngeblogs.blogspot.com/2011/11/status-kewarganegaraan-anak-dari-hasil.html>,

Hukum Online, *Sah Jadi WNI, Anak Hasil Kawin Campur Bisa Peroleh Paspors RI*, diakses 23 Agustus 2013, <http://hukumonline.com>,

Gatra, *Ganda Campuran Anak Terbatas*, Kamis 2 November 2006